

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara demokrasi yang diatur oleh hukum, menjamin kebebasan berbicara dan berkumpul sebagai hak konstitusional warganya, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Jaminan konstitusional ini lebih diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat di Tempat Umum, yang memberikan kerangka hukum untuk mengorganisir aksi massa atau demonstrasi. Namun, implementasi hak-hak konstitusional ini seringkali menghadirkan dilema antara melindungi kebebasan berekspresi di satu sisi dan menjaga ketertiban umum serta supremasi hukum di sisi lain (Hutomo dkk, 2025:6).

Maklumat tersebut bukan hanya sekedar formalitas akan tetapi merupakan fondasi sebagai acuan penegak hukum untuk menjamin hak asasi manusia. Maka sudah barang tentu apapun yang menyangkut mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara mensyaratkan adanya kepastian dan peraturan hukum untuk menjamin hak asasi manusia, di mana semua tindakan aparat penegak hukum harus berlandaskan norma tertulis yang jelas dan pasti sebagaimana termaktub dalam konstitusi republik indonesia (UUD 1945). Hal ini bukan hanya sekedar formalitas akan tetapi menegaskan bahwa posisi hukum di Indonesia sebagai pilar utama dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan negara yang baik.

Sebagai negara hukum, Indonesia dalam menjalankan kekuasaan harus berdasarkan hukum adalah untuk mencapai keadilan yang berdasarkan pada kepastian hukum itu sendiri. Hal ini menjadi kebutuhan setiap warga negara untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks tersebut, keadilan dan kepastian menjadi dua pilar yang harus di rawat dan di patuhi dalam institusi pemerintahan negara, khususnya dalam menyampaikan pendapat di muka umum (unjuk rasa). Oleh sebab itu, aksi massa yang terjadi pada akhir Agustus 2025 merupakan fenomena sosial-politik yang menarik perhatian publik dan memunculkan berbagai persoalan hukum yang kompleks (Admin dkk, 2024).

Kemudian peristiwa tersebut melibatkan ribuan massa yang turun ke jalan dengan berbagai tuntutan, yang dalam pelaksanaannya menimbulkan dinamika antara pelaksanaan hak konstitusional dengan upaya penegakan hukum oleh aparat keamanan. Kompleksitas permasalahan muncul ketika aksi massa yang pada awalnya bersifat damai berpotensi berkembang menjadi tindakan yang melanggar ketentuan hukum positif, sehingga memerlukan tindakan penegakan hukum yang proporsional dan berdasarkan pada koridor hukum yang berlaku.

Namun demikian, kebebasan menyampaikan pendapat tidak bersifat absolut. Dalam praktik ketatanegaraan dan penegakan hukum, kebebasan tersebut dibatasi oleh kepentingan umum, ketertiban, keamanan, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Pembatasan tersebut dilembagakan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan pidana khusus lainnya. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak dasar warga negara yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

Aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan Tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi terciptanya keadilan dan ketertiban Masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pangaribuan, Mufti & Zikry, 2020:142-143). Penegakan hukum dalam konteks penanganan aksi massa menghadirkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai manifestasi dari prinsip demokrasi. Di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, melindungi keamanan masyarakat, serta menegakkan hukum ketika terjadi pelanggaran.

Dalam hal ini yang sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Namun dalam praktiknya, penanganan aksi massa akhir Agustus 2025 memunculkan berbagai diskursus mengenai proporsionalitas penggunaan kewenangan oleh aparat, prosedur hukum yang ditempuh, serta kesesuaian tindakan penegakan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aksi massa merupakan manifestasi dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Aksi massa yang terjadi pada akhir Agustus 2025 menjadi salah satu peristiwa hukum yang menyita perhatian publik dan aparat penegak hukum. Aksi tersebut menjadi salah satu contoh konkret yang menimbulkan perdebatan publik terkait penegakan hukum dalam penanganan aksi massa. Hingga melibatkan jumlah massa yang besar dan berlangsung di berbagai wilayah strategis, sehingga memicu respons aparat penegak hukum berupa pengamanan, pembubaran massa, serta tindakan hukum terhadap sejumlah peserta aksi. Respons tersebut kemudian memunculkan beragam penilaian dari masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum, baik yang menilai tindakan aparat sebagai bentuk penegakan hukum yang sah maupun yang memandangnya sebagai tindakan yang berpotensi melanggar prinsip negara hukum dan hak asasi manusia (Buldani, 2025).

Bermula dari serangkaian seruan dan pernyataan yang disampaikan melalui berbagai media, yang kemudian berkembang menjadi mobilisasi massa dalam jumlah besar. Dalam perkembangannya, aksi massa tersebut tidak hanya menimbulkan gangguan ketertiban umum, tetapi juga memicu dugaan adanya perbuatan pidana berupa penghasutan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum menjerat salah satu pihak dengan dakwaan tindak pidana penghasutan, yang kemudian diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.

Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel. menjadi menarik untuk dikaji karena pengadilan harus menilai secara cermat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penghasutan dalam konteks aksi massa. Hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan ketentuan hukum positif secara tekstual, tetapi juga melakukan

penafsiran hukum yang mempertimbangkan asas legalitas, asas kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana unsur-unsur penghasutan telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Dalam perspektif hukum, penanganan aksi massa tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif yang mengatur kewenangan dan batasan tindakan aparat penegak hukum. Selain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, terdapat pula sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai peraturan internal Kepolisian yang mengatur tata cara pengendalian massa. Keseluruhan instrumen hukum tersebut seharusnya menjadi landasan yuridis dalam setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan aparat.

Tinjauan terhadap praktik penegakan hukum dalam penanganan aksi massa juga tidak dapat dilepaskan dari perspektif hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang dijadikan hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Standar internasional mensyaratkan bahwa setiap pembatasan terhadap hak berkumpul dan menyampaikan pendapat harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan nesesitas. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap penanganan aksi massa akhir Agustus 2025 perlu juga mengkaji kesesuaian tindakan penegakan hukum dengan standar hak asasi manusia internasional yang berlaku.

Penelitian hukum normatif memiliki peran strategis dalam mengkaji permasalahan tersebut, karena fokus utamanya adalah pada norma hukum, asas hukum, dan putusan pengadilan. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini berupaya menelaah kesesuaian antara penerapan hukum oleh hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengkaji konsistensi putusan pengadilan dengan doktrin dan teori hukum pidana, khususnya terkait delik penghasutan.

Dalam konteks Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel., menarik untuk dianalisis bagaimana hakim menafsirkan unsur “menghasut”, “di muka umum”, serta kaitannya dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh aksi massa. Selain itu, perlu dikaji apakah pertimbangan hukum hakim telah memperhatikan prinsip proporsionalitas antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan delik penghasutan dalam praktik peradilan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Unsur Tindak Pidana Penghasutan Dalam Perkara Aksi Massa Akhir Agustus 2025 (Studi Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2025/Pn Jkt.Sel.)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka penulis mengambil pokok dari permasalahan yang selanjutnya di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembuktian unsur tindak pidana penghasutan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2025/PN Jakarta Selatan terkait perkara aksi massa akhir Agustus 2025?
2. Apakah putusan hukum hakim dalam Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2025/PN Jakarta Selatan telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan doktrin mengenai unsur tindak pidana penghasutan?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah uraikan diatas, maka penulis merumuskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan serta pembuktian unsur-unsur tindak pidana penghasutan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel. terkait perkara aksi massa akhir Agustus 2025, khususnya dalam mengidentifikasi dan membuktikan setiap elemen konstitutif delik penghasutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel dengan ketentuan hukum pidana materiil dan formil serta doktrin-doktrin hukum pidana yang relevan mengenai unsur tindak pidana penghasutan, guna menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi standar pemidanaan yang adil dan berkeadilan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh gelar sebagai sarjana hukum. Selain itu juga penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana diuraikan berikut ini:

A. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang kajian tindak pidana khusus yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan aksi massa, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana di Indonesia.
2. Memperluas pemahaman akademis mengenai interpretasi dan penerapan unsur-unsur tindak pidana penghasutan dalam praktik peradilan Indonesia, terutama dalam konteks perkara-perkara yang melibatkan dimensi politik dan hak asasi manusia, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum pidana kontemporer.
3. Menjadi bahan rujukan dan literatur akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana penghasutan, aksi massa, atau topik-topik sejenis dalam ranah hukum pidana dan hukum tata negara, khususnya yang menggunakan metode studi putusan pengadilan.
4. Berkontribusi terhadap diskursus akademis mengenai keseimbangan antara penegakan hukum pidana dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul secara damai sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi aparat penegak hukum; Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan panduan bagi aparat penegak hukum (kepolisian,

kejaksaan, dan hakim) dalam menangani perkara-perkara tindak pidana penghasutan, terutama dalam hal penerapan unsur-unsur delik, pembuktian, dan perumusan pertimbangan hukum yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

2. Bagi praktisi hukum; Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para advokat, konsultan hukum, dan praktisi hukum lainnya dalam memberikan pendampingan hukum dan menyusun argumentasi pembelaan atau tuntutan dalam perkara-perkara serupa, serta memahami pola pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penghasutan.
3. Bagi pembuat kebijakan; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan legislator dalam mengevaluasi dan merumuskan regulasi yang lebih jelas dan proporsional terkait tindak pidana penghasutan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau berpotensi membatasi hak-hak konstitusional warga negara secara berlebihan.
4. Bagi masyarakat umum; Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang batasan-batasan hukum dalam melakukan aksi massa dan menyampaikan pendapat di ruang publik, sehingga masyarakat dapat menggunakan hak konstitusionalnya secara bertanggung jawab tanpa melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku.
5. Bagi akademisi dan mahasiswa; Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi kalangan akademisi dan mahasiswa fakultas hukum dalam memahami dinamika penerapan hukum pidana materiil dalam praktik peradilan, khususnya mengenai tindak pidana khusus, serta dapat menjadi inspirasi untuk penelitian-penelitian lanjutan dengan perspektif yang lebih beragam.